

**MEKANISME PEMBULATAN HARGA DAN PENIMBANGAN
BARANG, JASA PADA PT JALUR NUGRAHA EKAKURIR DI KANTOR
CABANG BARUGA KOTA KENDARI PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

Pitriana, Ipandang dan Asrianto Zainal
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia
Email : fitrysweet123@gmail.com

Abstract

This article discusses the price rounding system carried out by the Jalan Nugraha Ekakurir (JNE) Baruga Branch and a review of Islamic law on the price rounding mechanism. This research is a qualitative research using a syar'i and sociological approach. Sources of data used are primary data sourced from research informants while secondary data sourced from literature, articles, journals and sites on the internet related to the research. Data collection techniques are carried out by conducting observations, interviews and documentation. The data analysis technique is carried out by giving meaning to the data that has been collected and the data is narrated and conclusions are drawn. Research informants are the managers and consumers of the Nugraha Ekakurir (JNE) route. Checking the validity of the data is done by using triangulation of sources and methods. The results of the study indicate that the rounding mechanism between the Jalan Nugraha Ekakurir (JNE) and consumers is included in the Muamalah Madiyah category of "leasing" so that the contract agreement between the two parties uses a wage approach. The price rounding mechanism at the Nugraha Ekakurir (JNE) Baruga Branch uses 2 (two) tariff calculation systems, namely: 1) Progressive system calculation (Weight), 2) Volumetric calculation (Volume). Islamic law review of the price rounding mechanism carried out by the Baruga Branch of Nugraha Ekakurir (JNE) in accordance with Islamic law because there is a mutual agreement between the owner and the consumer. However, in technical implementation, it seems that the mechanism is more in favor of the owner because it takes advantage of the rounding process and tends to harm consumers so that the mechanism is not in accordance with the principle of muamalah because there is dissatisfaction from consumers.

Keywords : Mechanisms, Goods, Services, and Islamic Law

Abstrak

Artikel ini membahas tentang sistem pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar'i dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari informan penelitian sedangkan data skunder bersumber dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan data tersebut dinarasikan dan ditarik kesimpulan. Informan penelitian adalah pihak pengelola dan konsumen Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembulatan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah “sewa menyewa” sehingga kesepakatan akad yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Mekanisme pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga menggunakan 2 (dua) sistem perhitungan tarif, yakni: 1) Perhitungan sistem progresif (Berat), 2) Perhitungan berdasarkan volumetrik (Volume). Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sesuai dengan hukum Islam karena ada kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan mekanisme tersebut lebih berpihak pada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen sehingga mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah karena ada ketidakpuasan dari konsumen.

Kata Kunci : Mekanisme, Barang, Jasa, dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua macam yaitu ibadah mahdah dan goiru mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia secara vertikal langsung kepada Allah SWT. Contohnya seperti shalat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah ghoiru mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia secara horizontal atau istilah lainnya adalah ibadah muamalah. Contohnya adalah tolong menolong, bersedekah dan ibadah lainnya yang memerlukan orang lain dalam praktiknya.

Ibadah muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the game (aturan main) dalam kehidupan sosial.¹ Mengacu kepada kehidupan sosial, pada hakekatnya manusia tidak terlepas dengan manusia lainnya. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain terutama dalam jual beli barang atau jasa. Selain itu, dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi, dan untuk berbagi atau istilah lainnya adalah muamalah.

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 2.

Jual beli pada hakikatnya adalah pertukaran antara orang yang membutuhkan jasa dengan pemberi jasa yang lebih dikenal dalam ilmu fikih disebut ijarah.² Dalam istilah dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan. Dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat maupun barang atau jasa yang menjadi objek sewa-menyewa yang diperbolehkan dan yang diharamkan yang nantinya berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut. Para ulama sepakat, hukum ijarah secara umum di perbolehkan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233, Terjemahnya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*.³ Walaupun ketentuannya sudah jelas, praktik sewa-menyewa tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan sewa-menyewa sejauh ini yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan Syari’at Islam. Tak terkecuali sewa menyewa jasa yang ada di Kota Kendari. Contoh Praktek sewa-menyewa jasa yang ada di sekitar Kota Kendari adalah penimbangan barang dan jasa di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga.

Penggunaan jasa di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sebenarnya mempunyai pengaruh positif, dimana masyarakat di sekitar Baruga dapat mengirim dan menerima barang melalui perantara jasa pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), seperti halnya apabila masyarakat sedang membeli barang di luar kota Kendari maka dalam jasa pengirimannya dapat melalui Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) begitu pun apabila akan mengirim suatu barang ke luar daerah dapat menggunakan bantuan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Keberadaan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga cukup membantu masyarakat apabila akan melakukan pembelian dan pengiriman barang dari atau keluar Kota Kendari.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 37

Namun dibalik dampak positif tersebut terkandung keraguan di benak penulis. Mengapa demikian, karena penulis menduga bahwa ada sesuatu yang kurang tepat atau ada yang salah dalam praktek penimbangan barang dan jasa di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tersebut. Penulis pernah menggunakan jasa pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga, dimana waktu itu penulis membeli satu lembar baju dengan ukuran beratnya tidak mencukupi 1 Kg namun pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) membulatkan harga untuk dibayar harga 1 Kg. Mekanisme seperti itu berlaku kepada semua konsumen bukan hanya kepada penulis sendiri yang telah mengalami langsung. Mekanisme tersebut merata di setiap cabang-cabang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Kendari karena merupakan kebijakan dari Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pusatnya yang membuat aturan tersebut.

Praktek pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) para konsumen menerima dan setuju tentang mekanisme tersebut karena demi memudahkan proses transaksinya selama selisih dari pembulatannya tersebut tidak begitu signifikan atau tidak terlalu banyak. Namun apabila dihitung dari sekian banyak konsumennya yang mengalami pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) maka potensi keuntungan yang bisa di dapatkan pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cukuplah besar belum lagi apabila prosesnya sudah berlangsung lama maka niscaya pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengambil keuntungan besar dalam proses pembulatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut pengamatan sementara peneliti, masalah pembulatan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, karena dalam prakteknya pembulatan lebih condong ke atas yang menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen. Selain itu, masalah tersebut juga menimbulkan peristiwa hukum dalam bermuamalah karena kita tahu bahwa praktek mengambil keuntungan dengan tambahan melebihi dari harga yang sebenarnya merupakan riba.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pembulatan Harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Baruga

Adapun pada transaksinya konsumen menjumpai pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) untuk mengirim barang. Saat akan melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu menimbang barang (kecuali dokumen) yang telah disediakan, setelah itu konsumen melihat langsung berat asli barang, dan pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) memberikan informasi berat paket barang (dibulatkan) kemudian konsumen memilih servis apa yang akan diinginkan untuk mengirim barangnya, Setelah memilih salah satu dari beberapa servis tersebut, konsumen membayar ongkos kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram. Barang adalah produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, dipegang, dan perlakuan fisik lainnya.⁴ Sedangkan, jasa adalah kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun.⁵

Pada akad tersebut, yaitu pada saat pengiriman barang, biasanya pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tidak memberi informasi kepada konsumen terkait pembulatan timbangan tersebut. Menurut mereka pembulatan tersebut sudah ketentuan umum jasa pengiriman. Dua perhitungan diatas (Berat dan Volume), menggunakan sistem perhitungan yang berbeda, namun sama dalam hal pembulatannya, Pihak JNE Cabang Baruga menyebutkan alasan utama adanya pembulatan tersebut karena sudah ketentuan SOP (Standar Oprasional Perusahaan) yang telah ditetapkan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pusat yang berada di Jakarta. Selain alasan tersebut pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga juga menyebutkan tujuan pembulatan untuk;

- a. Memudahkan dalam menentukan tarif, karena, jika Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) memakai timbangan per ons maka Jalur Nugraha

⁴ Philip Kotler dalam Ade Priangani, *Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global*, Jurnal Kebangsaan UNPAS Bandung, Vol. II, No. 4, (Juli 2013): h. 4.

⁵ Lupiyoadi Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 7.

Ekakurir (JNE) sangat kesulitan menentukan tarif pengiriman. Mengingat ongkos tarif kilogram ini ke sejumlah provinsi yang ada di Indonesia.

- b. Terbatasnya uang receh, Karena, apabila timbangan ditentukan harganya sendiri-sendiri maka akan susah memberikan uang kembalian, dan itupun akan berpotensi akan terjadi pembulatan juga,
- c. PPN sudah ditanggung oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), artinya konsumen tidak perlu lagi tertipu dengan tarif yang sudah ada.

2. Dampak Yang Terjadi Akibat Pembulatan Harga

Tujuan dari pembulatan harga yang telah dijelaskan di atas begitu sangat jelas, namun mempunyai dampak terhadap masyarakat sebagai konsumen. Hal ini berdasarkan hasil wawancara, terkait dengan adanya pembulatan timbangan yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), banyak konsumen merasa dirugikan.

Sebagian kecil konsumen yang merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan, umumnya mereka (konsumen) tidak mengetahui bahwa sebenarnya barang yang dikirimkan tersebut menggunakan sistem pembulatan timbangan, yang mana harus sesuai dengan tariff perkilogramnya. Menurut peneliti berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa semua konsumen merasa dirugikan karena PT jalur Nugraha Ekakurir telah menentukan tarif berdasarkan timbangan, namun timbangan tersebut berdasarkan kilogram saja yang ditetapkan, melihat realitasnya, bahwa semua barang yang dikirim pasti tidak pas perkilogramnya.

Adapun proses pengiriman barang dilapangan ialah konsumen menjumpai pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) memberikan informasi berat paket barang (dibulatkan) kemudian konsumen memilih servis apa yang diinginkan untuk mengirim barangnya, Setelah memilih salah satu dari beberapa servis tersebut,

konsumen membayar ongkos kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram.

Pada transaksi antara konsumen dan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tersebut, pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan pada berat paket barang yang akan dikirim karena karyawan PT Jalur Nugraha (JNE) Cabang Baruga berasumsi bahwa semua konsumen sudah mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan. Menurut penulis, hal ini bisa saja berakibat terjadinya penipuan apabila ada oknum karyawan yang sengaja tidak memberikan pelayanan secara professional, karena tidak semua konsumen mengetahui akan adanya pembulatan timbangan tersebut.

Adapun penentuan tarif ongkos kirim dibagi menjadi 2 perhitungan, yaitu berdasarkan berat dan volume. Dari kedua penentuan tarif tersebut Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menggunakan sistem pembulatan timbangan yang hasilnya harus perkilogram. dengan ketentuan; Barang yang beratnya 0,1 - 0,99 ons, maka dibulatkan menjadi 1 kg. Barang yang lebih dari 1,4 ons, maka dibulatkan menjadi 2, begitupun seterusnya. Dengan demikian, semakin bertambah kilogram berat barang yang dikirim, maka berlipat tarif yang dikenakan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga kepada Konsumen

Memiliki Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur segala tata cara kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah dan muamalah. dari tiga tatacara tersebut, bidang muamalah sangat dominan dalam al-Qur'an dan muamalah erat kaitannya di kehidupan manusia. Aspek muamalah diantaranya yaitu; Jual beli, hutang-piutang, gadai, sewa menyewa atau upah dan lain-lain. Namun pada realita dilapangan, pelaksanaan akad ijarah pada JNE menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, ada beberapa alasan mengapa sistem pembulatan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga tidak dibenarkan, berikut alasannya:

- 1) Sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga yang menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana bertentangan dengan dalil al-Quran.
- 2) Transaksi dalam Islam dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Jika dilihat pada rukun Transaksi PT. (JNE) Cabang Baruga yaitu; yang pertama, kedua orang yang berakad yaitu antara konsumen dan JNE, konsumen sebagai mu'jir dan JNE sebagai musta'jir. Adanya pembayaran dalam hal ini konsumen memberikan bayaran kepada JNE untuk mengirim paket dan yang terakhir Ijab qabul yaitu pernyataan kehendak dan pernyataan menerima kehendak.
- 3) Namun selain rukun, ada syarat yang harus terpenuhi agar akad ijarah dipandang sah. Melihat pelaksanaan akad yang terdapat di JNE maka akad tersebut hukumnya haram. berdasarkan syarat dari ijarah yaitu, kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah an-Nisa ayat 29. Menurut Yusuf Qardhawi apa yang diperintahkan dalam surah an-Nisa ayat 29 adalah dilarangnya merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Afzalur Rahman bahwa haram atau cacat transaksi yang menimbulkan ketidakpuasan dan eksploitasi salah satu pihak. Melihat pada transaksi pada Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak JNE dan menzalimi pihak yang lain (Konsumen).
- 4) Walaupun ada beberapa konsumen Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang tidak merasa dirugikan, namun bukan berarti akad tersebut sah, mengingat sistem pembulatan yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yakni nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam transaksi. Yang mana Jalur Nugraha

Ekakurir (JNE) sebagai pihak kuat (perusahaan), bebas menentukan aturan pembulatan timbangan sendiri, sedangkan konsumen sebagai pihak yang lemah, tidak mempunyai pilihan lain. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk bersikap adil dan tidak mengeksploitasi salah satu pihak. Kemudian melihat kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi: “*Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah maslahat.*”⁶

- 5) Pentingnya campur tangan pemerintah dalam menetapkan upah agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak. Namun pada kasus ini belum adanya regulasi yang signifikan tentang penentuan tarif jasa pengiriman barang. Namun, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut mengeluarkan aturan terhadap transaksi pembulatan timbangan.⁷

Mekanisme pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Cabang Baruga menggunakan 2 (dua) sistem perhitungan tarif, yakni:

- 1) Perhitungan sistem progresif (Berat)

Menggunakan tarif Progresif ini, pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tidak menggunakan berat asli paket barang, melainkan menggunakan timbangan per-kilogram (Kg), tidak sampai menghitung berat barang dalam satuan ons. Dengan kata lain, JNE membulatkan berat asli barang dengan hitungan kilogram (kg). Perhitungan pembulatan timbangan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ini yaitu, jika berat barang tidak melebihi 1 kg maka akan ditetapkan menjadi 1 kg, dan bila 1 kg lebih dari 3 ons, maka akan dibulatkan

- 2) Perhitungan berdasarkan volumetrik (Volume)

Perhitungan sistem volumetrik adalah perhitungan berdasarkan volume paket barang yang akan dikirim apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai dengan

⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media, 2004), h. 148-149.

⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Butir (a,b dan c).

beratnya, maka menggunakan hitungan volume. Yaitu dengan cara mengukur ukuran (Panjang, lebar dan tingginya) paket barang yang akan dikirim.

Berdasarkan hal itu maka mekanisme pembulatan yang dilakukan pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga mempertimbangkan dan melihat kondisi barang konsumen pada saat menggunakan jasa Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), dimana perhitungannya meliputi sistem berat barang konsumen yang pada umumnya barang-barang tersebut tergolong kecil dan sistem perhitungan volume atau isi asli barang yang pada umumnya barang-barang yang besar namun tidak sesuai dengan beratnya.

Sehingga asas yang digunakan dalam mekanisme tersebut adalah asas keterbukaan informasi antara sesama pihak JNE dan konsumen dan asas kepercayaan dari konsumen bahwa proses yang berlangsung adalah procedural dari perusahaan atau PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Namun dalam teknis pelaksanaan pembulatan harga terdapat adanya penyimpangan karena tidak dilakukan atas dasar suka sama suka dengan demikian prinsip jual beli belum dilakukan sesuai hukum Islam, sebagaimana belum adanya unsur syarat yang saling merelakan.

C. Penutup

Mekanisme pembulatan harga yang dilakukan telah sesuai secara prosedural, karena sebagian kecil konsumen yang merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut, namun masih ada kekurangan dari proses tersebut dilihat dari adanya sebagian masyarakat merasa keberatan dan dirugikan karena pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga telah menentukan tarif berdasarkan timbangan, namun timbangan berdasarkan kilogram saja yang ditetapkan, melihat realitasnya, bahwa semua barang yang dikirim pasti tidak pas perkilogramnya. Adapun tinjauan hukum Islam tentang mekanisme pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sesuai dengan hukum Islam karena ada kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan mekanisme tersebut

lebih berpihak pada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen sehingga mekanisme tersebut belum sesuai dengan prinsip bermuamalah.

Daftar Pustaka

- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Philip Kotler dalam Ade Priangani. *Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global*. Jurnal Kebangsaan UNPAS Bandung. Vol. II. No. 4. Juli 2013.
- Rambat, Lupiyoadi. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media. 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2006.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.